

Kompetensi Profesi Guru Pasca Pandemi Covid-19: Tinjauan Implementatif

Atrup¹, Nurma Kusnun Kodriyah²
 UN PGRI Kediri¹, UN PGRI Kediri²
 atrup@unpkediri.ac.id¹, nurmakusnun@gmail²

ABSTRACT

The main characteristic of a professional job is the mastery of a high skill by someone who holds a degree of expertise in a particular field. An 'expert' job, ideally only controlled by the person concerned and not controlled by another person who has not prepared and received education and training in accordance with the required academic qualifications. Teacher development as a professional occupation has been pursued through graduating from undergraduate education (S.1) and continued by taking teacher professional education (PPG) and/or educator certification programs. Based on the legislation in force so far, the requirements for academic qualification standards and teacher competencies include: (1) academic qualification standards ranging from PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB levels, and SMK/MAK must meet minimum academic qualifications of diploma IV and/or bachelor (S.1) according to the level of the education unit and field of study being taught, and (2) four types of basic competencies, namely pedagogic, personality, social, and professional competencies. This article aims to examine the profession competence of teachers in relation to the demands of learning praxis after the COVID-19 pandemic. The study was conducted by comparing the description of the profession competence of SD/MI teachers with the demands of learning praxis after the COVID-19 pandemic.

Keywords: competency, teachers profession, pandemic covid-19

ABSTRAK

Ciri utama pekerjaan yang bersifat profesional adalah dikuasainya suatu keahlian yang tinggi oleh seseorang yang menyandang gelar keahlian dalam suatu bidang tertentu. Pekerjaan yang 'ahli', idealnya hanya dikuasai oleh seseorang yang bersangkutan dan tidak dikuasai oleh orang lain yang tidak mempersiapkan diri dan memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Pengembangan Guru sebagai pekerjaan profesional, telah ditempuh melalui lulus pendidikan sarjana (S.1) dan diteruskan dengan menempuh pendidikan profesi guru (PPG) dan/atau program sertifikasi pendidik. Berdasarkan perundangan yang berlaku selama ini, persyaratan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru meliputi: (1) standar kualifikasi akademik mulai dari jenjang PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, dan SMK/MAK harus memenuhi kualifikasi akademik minimal diploma IV dan/atau sarjana (S.1) sesuai dengan jenjang satuan pendidikan dan bidang studi yang diampu, dan (2) empat jenis kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Artikel ini, bertujuan untuk mencermati kompetensi profesi guru dikaitkan dengan tuntutan praksis pembelajaran pasca pandemik covid-19. Kajian dilakukan dengan cara membandingkan deskripsi kompetensi profesi guru SD/MI dengan tuntutan praksis pembelajaran pasca pandemik covid-19.

Kata Kunci: kompetensi, profesi guru, pasca pandemik covid-19

PENDAHULUAN

Pandemik corona virus disease (Covid-19) pada bulan Juli 2022 ini telah memasuki tahun ketiga (Baca: 28 bulan) sejak Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) menutup sekolah terhitung sejak Bulan Maret 2020. Mengalihkan peserta didik belajar dari rumah dan guru melaksanakan tugas pembelajaran dari jarak-jauh (BDR-PJJ). Meskipun dirasakan banyak persoalan, akan tetapi pembelajaran melalui BDR-PJJ pada masa pandemik covid-19 merupakan pilihan yang terbaik (Atrup dan Puspitarini, 2021; Biyanto, 2021; Direktorat SMA, 2020a; Direktorat SMA, 2020b; Pratiwi, dkk. 2020).

Akibat terjadinya pandemik yang berkepanjangan, ditengarai terjadi *lost-learning* yaitu hilangnya kesempatan belajar dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara akademis pada peserta didik. Dari kondisi semacam itu, Biyanto (2021: 1) menghimpun pendapat dari masyarakat secara umum yang mengawatirkan terjadinya *lost-generation*, yaitu generasi yang hilang kualitas pengetahuan dan keterampilannya akibat dari tidak optimalnya pelayanan pendidikan pada peserta didik. Hasil beberapa survai yang dilakukan sebagian peneliti dalam dan luar negeri menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilaksanakan selama pandemik covid-19 tidak efektif, bahkan survai yang dilakukan UNICEF pada bulan Juni 2021 menyatakan sebanyak 66% peserta didik tidak nyaman dengan PJJ.

Kompasiana (2021), mengidentifikasi sejumlah persoalan selama pelaksanaan BDR-PJJ di antaranya; (1) orang tua 'mendadak' menjadi guru di rumah memunculkan berbagai persoalan seperti tidak tersedianya waktu untuk membantu belajar bagi orang tua karena harus bekerja, tidak menguasai materi pelajaran, tidak dapat membantu mengirim tugas-tugas belajar yang harus dikirim melalui aplikasi tertentu utamanya pada peserta didik kelas rendah, tidak tersedia gawai yang memadai, ketersediaan jaringan internet yang lemah, tidak tersedia kuota yang cukup dan sejenisnya, (2) tidak semua orang tua di rumah memiliki kemampuan cara yang tepat dalam membantu pendampingan belajar putra-putrinya, hal ini sering memunculkan persoalan di antara mereka, (3) dampak emosi negatif peserta didik selama melaksanakan BDR-PJJ seperti stres, bosan, sedih, kurang paham materi

pembelajaran, bingung, merasa dibebani, kesulitan belajar, dan kurang bersemangat, (4) mengubah perilaku sosial peserta didik karena lemahnya kontrol dari guru dan orang tua, (5) media TIK memberatkan sebagian orang tua, dan (6) terjadinya kekerasan yang dilakukan orang tua di rumah. Selain persoalan-persoalan tersebut, hasil wawancara Atrup dan Puspitarini (2021: 81) pada salah seorang peserta didik di SMP kelas IX bahwa mereka belajar tiap hari tidak maksimal, paling-paling hanya dua jam, selebihnya bermain game dan tidur-tiduran. Awalnya bersemangat tapi lama-lama jenuh, tingkat keberhasilan penguasaan materi pelajaran juga tidak maksimal kira-kira 60-70%.

Pemerintah melalui Kemendikbudristekdikti selama pelaksanaan BDR-PJJ telah berusaha mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. Kebijakan yang dilakukan selama pandemik covid-19 diwartakan Dirjen. GTK (2020), antara lain: (1) menerbitkan surat keputusan bersama dengan kementerian terkait dengan kepala daerah seluruh Indonesia untuk memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemik covid-19 dapat terlaksana dengan baik, (2) sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum di masa pandemik dapat menggunakan kurikulum darurat, (3) menginisiasi membantu mengatasi kendala yang dihadapi guru, orang tua, peserta didik selama pelaksanaan PJJ antara lain dengan memberikan bantuan kuota belajar dan memberikan bantuan uang kuliah tunggal (UKT), BOS afirmasi dan BOS kinerja cakupannya diperluas. Selain itu, Kemendikbudristekdikti mendukung percepatan digitalisasi pendidikan di Indonesia dan mengharapkan seluruh pemangku kebijakan mendukung pemulihan layanan pendidikan, (4) melakukan ragam kegiatan pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah, seperti data per tanggal, 23 Agustus 2020 sekitar 48% peserta didik masih berada di zona merah dan oranye dan diperkirakan 52% peserta didik di zona kuning dan hijau, (5) membatalkan ujian nasional dengan menggunakan Asesmen Nasional (AN).

Apa pun kebijakan yang diputuskan pemerintah (Baca: Kemendikbudristekdikti) muara keberhasilan tindak-pelaksanaan pembelajaran berpulang pada peran guru dalam melakukan penataan kegiatan dan proses pembelajaran. Guru lah yang merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi, dan yang melakukan perbaikan dan tindak-lanjut kegiatan dan proses pembelajaran. Apakah, dalam bentuk jaringan (daring), luar jaringan (luring), guru keliling (guling), atau pun *blended learning*. Artikel ini berusaha untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi profesi guru, pasca pandemik covid-19. Kajian dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara kompetensi profesi guru berdasarkan Permendiknas 16/2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang kajiannya dibatasi pada guru kelas SD-MI dengan tuntutan profesionalitas guru pasca pandemik covid-19.

PEMBAHASAN

Deskripsi kualifikasi akademik guru SD-MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D.IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD-MI (D.IV/PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan acuan pembahasan standar kompetensi guru kelas SD-MI sebagaimana dideskripsikan pada tabel dua lampiran Permendiknas nomor: 16/2007.

Ada empat jenis kompetensi utama guru Indonesia yang terintegrasi dan menunjukkan kinerja seorang guru, meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) kompetensi inti dan masing-masing kompetensi inti dijabarkan lagi menjadi kompetensi guru sesuai dengan guru jenjang dan satuan pendidikannya seperti guru PAUD-TK-RA, guru kelas SD-MI, guru mata pelajaran SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, dan SMK-MAK yang dalam kajian ini, dibatasi pada guru kelas SD-MI. Demikian halnya dengan kompetensi kepribadian dijabarkan menjadi 5 (lima) kompetensi inti dan masing-masing kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi guru. Kompetensi sosial dijabarkan menjadi 4 (empat) kompetensi inti, masing-masing kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi guru. Sedangkan kompetensi profesional dijabarkan menjadi 5 (lima) kompetensi inti, masing-masing kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi. Dengan demikian standar kompetensi guru Indonesia terdiri dari

4 (empat) jenis kompetensi utama, 24 (dua puluh empat) butir kompetensi inti, dan setiap kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi guru (Baca: Lampiran Permendiknas Nomor: 16/2007 tabel 2) dengan menggunakan notasi bilangan satu digit (Baca: 1 dan seterusnya) adalah kompetensi inti guru, menggunakan penomoran dua digit adalah kompetensi guru (Baca: 1.1. dan seterusnya). Dengan demikian, kompetensi inti guru yang terdiri dari 24 butir dideskripsikan pada nomor 1 s.d. 24 dan kompetensi guru terdiri dari 1.1. sampai dengan 24. 2.

Mengacu pada deskripsi kompetensi utama, kompetensi inti dan kompetensi guru kelas SD-MI, selanjutnya dikomparasikan dengan tuntutan penguasaan kompetensi guru pasca pandemik covid-19 akan diperoleh gambaran tentang praksis pembelajaran yang menunjukkan kinerja profesionalitas guru.

Seiring dengan deskripsi kompetensi profesi guru, bahwa guru yang profesional dikemukakan oleh Soedijarto (dalam Hermawan) adalah mereka yang memenuhi kualifikasi profesional seperti memiliki pernyataan dasar, keterampilan teknik dan didukung sikap kepribadian yang mantap. Mereka harus memiliki: (1) kompetensi profesional yaitu memiliki penguasaan pengetahuan yang luas dan dalam terhadap bidang studi yang diampu, menguasai landasan kependidikan serta pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, (2) kompetensi personal, yaitu memiliki sikap kepribadian yang mantap tidak tercela dan dapat memberi contoh dan tauladan bagi masyarakat pada umumnya dan peserta didik utamanya, (3) kompetensi sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan masyarakat umum, dan (4) mengutamakan pemberian layanan kemanusiaan yang baik lebih dari sekedar hal-hal yang bersifat material.

Dalam kaitan dengan masa pandemik yang mengalami perubahan mendadak di segala aspek kehidupan, dalam bidang pendidikan mendadak sekolah tutup, mendadak belajar dari rumah, mendadak bekerja dari rumah menuntut guru memiliki kemampuan beradaptasi dan berkreasi dengan perubahan yang terjadi. Beradaptasi dalam menyusun perencanaan pembelajaran, beradaptasi dalam melaksanakan pembelajaran, beradaptasi

dalam melakukan evaluasi dan tindak-lanjut pembelajaran. Pertama, guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran mengacu pada kurikulum darurat, yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam menetapkan bahan-bahan ajar pokok yang merupakan prasyarat belajar. Penguasaan prasyarat belajar ini penting karena peserta didik akan lebih mudah mempelajari bahan-bahan belajar lanjutan, yang memungkinkan dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Kamdi (2020) menyebutnya sebagai fokus pembelajaran (fokal point) dilakukan dengan cara menganalisis kompetensi dasar dan temukan potret kebiasaan yang ditarget di akhir semester, temukan pengetahuan dan keterampilan fondasional, pilih topik fondasional yang harus dikuasai kembangkan skenario belajar yang realistik, aplikatif dan kontekstual. Kedua, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan untuk menganalisis karakteristik peserta didik. Bagaimana kemampuan awal, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gawai, jaringan internet, kuota belajar dan sejenisnya. Dengan demikian guru dapat menetapkan strategi penyampaian pembelajarannya apakah daring, luring, guling atau kah *blended learning*. Ketiga, guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen dan evaluasi serta tindak-lanjut pembelajaran. Guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengembangkan beberapa alat asesmen dan evaluasi pembelajaran. Hasil asesmen dan evaluasi kegiatan dan proses pembelajaran digunakan untuk melakukan perbaikan proses dan hasil pembelajaran.

Dengan mencermati jenis kompetensi utama, kompetensi inti dan kompetensi guru yang terintegrasi dan menunjukkan kinerja guru di Indonesia sebagaimana yang tertuang pada lampiran Permendiknas nomor: 16/2007, maka dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, kompetensi utama pedagogik yang merupakan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kegiatan dan proses pembelajaran dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) kompetensi inti (1 s.d. 10), meliputi pemahaman tentang karakteristik peserta didik, penguasaan teori dan prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, perancangan dan penyelenggaraan pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam penyelenggaraan asesmen dan penilaian dan pemanfaatannya, melakukan tindakan reflektif

serta tindak-lanjut pembelajaran. Dari kompetensi inti tersebut masing-masing dijabarkan menjadi sejumlah jenis kompetensi guru SD-MI yang merupakan turunannya secara tepat.

Kedua, kompetensi utama kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang baik, berakhlak mulia, memiliki kearifan, berwibawa, menjadi teladan dan memiliki stabilitas emosional yang baik dijabarkan menjadi 5 (lima) kompetensi inti guru (11 s.d. 15), meliputi bertindak sesuai norma, menampilkan diri sebagai sosok pribadi yang baik, mantap, memiliki etos kerja yang baik dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Dari kompetensi inti tersebut juga masing-masing dijabarkan menjadi sejumlah jenis kompetensi guru SD-MI yang merupakan turunan kompetensi utama kepribadian secara tepat.

Ketiga, kompetensi utama sosial merupakan kemampuan guru dalam hubungan sosial-kemasyarakatan dijabarkan menjadi 4 (empat) kompetensi inti guru (16 s.d. 19), meliputi bersikap inklusif, objektif, tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif-komunikatif kepada semua pihak, adaptif, bekerjasama sesama profesi dan profesi lain dengan baik. Kompetensi inti tersebut selanjutnya juga masing-masing dijabarkan menjadi sejumlah jenis kompetensi guru SD-MI yang merupakan turunan kompetensi utama sosial secara tepat.

Keempat, kompetensi utama profesional yaitu kemampuan dan keterampilan guru berkaitan dengan penguasaan bidang keilmuan guru yang bersangkutan seperti guru PAUD-TK-RA, guru kelas, guru bidang studi matematika, IPS, IPA, PPKn, Bahasa Indonesia dan sejenisnya. Kompetensi profesional dijabarkan menjadi 5 (lima) kompetensi inti guru (20 s.d. 24), meliputi penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar dan pengembangan mata pelajaran yang diampu, mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan (continuous professional development) dan pemanfaatan IT untuk keperluan pembelajaran. Rincian kompetensi inti ke dalam kompetensi guru kelas SD-MI juga dapat diperiksa pada lampiran dua Permendiknas Nomor: 16/2007.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual-teoretik kompetensi profesi guru sebagaimana termaktup pada Permendinas Nomor: 16 tahun 2007 masih relevan dengan tuntutan perkembangan pasca pandemik covid-19. Akan tetapi, secara implementatif atau penerapan secara riil diperlukan kemauan dan kemampuan guru untuk beradaptasi (menyesuaikan) dengan perubahan yang terjadi, seperti tuntutan untuk mengembangkan kurikulum yang berlaku, pengembangan model pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan media dan jenis serta penilaian pembelajaran yang lebih realistik, adaptif dan kontekstual dengan perubahan yang terjadi.

Kajian artikel ini terbatas pada kompetensi guru kelas SD-MI itu pun terkesan tergesa-gesa, untuk itu disarankan bagi pembaca, peneliti, pemerhati pendidikan untuk melakukan pengkajian ulang atau bahkan mengkaji kompetensi guru Indonesia secara keseluruhan, meliputi guru PAUD-TK-RA, guru kelas SD-MI, guru mata pelajaran di SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, dan SMK-MAK.

DAFTAR RUJUKAN

- Atrup dan Puspitarini, I. Y. D. (2021). “Evaluation of Distance Learning From Home (PJJ-BDR) One Year During the Covid-19 Pandemic”, Nusantara of Research: Jurna Hasil-hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri, 8(2), p. 76-85
- Biyanto (2021). “Menjawab Tantangan Lost Learning dan Lost Generation di Tengah Pandemi”, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional , Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, Senin 18 Oktober 2021
- Direktorat SMA (2020a). **Belajar dari Rumah Melalui Pembelajaran Jarak Jauh di SMA**, Jakarta: Kemendikbud.
- Direktorat SMA (2020b). “Evaluasi Pelaksanaan BDR (Belajar Dari Rumah)”, Jakarta: Kemendikbud.
- Dirjen. GTK (2020). “Kebijakan Kemendikbud. Di Masa Pandemi”, Jakarta: Kemendikbud. Ristekdikti, tanggal 03 September 2020
- Hermawan, Daman (Tahun X). “Profesionalisasi dan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, Bandung: FIP-UPI
- Kamdi, Waras (2020). “Mengoptimalkan Belajar dari Rumah”, Makalah: Disampaikan dalam Webinar dan Workshop Implementasi Pembelajaran Era New Normal, Kediri tanggal, 4-6 Juli 2020

- Kompasiana (2021). "Mengantisipasi Learning Loss agar Tidak Berujung pada Loss Generation", tanggal 29 September 2021
- Mendiknas (2007). **Permendiknas Nomor: 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru**, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 4 Mei 2007
- Pratiwi, I., dkk (2020). "Evaluasi Hasil Belajar Dari Rumah Tahun Ajaran 2020-2021", dalam Buku Panduan Seminar Hasil Penelitian: Kebijakan Berbasis Bukti Untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Pusat Penelitian Kebijakan, Kemendikbud. Bogor 2-4 Desember 2020 hlm. 24